

**NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TULANG BAWANG
DENGAN
KOMUNITAS GOWES MENGGALA**

NOMOR : 185 /HK.01.00/K.LA-09/10/2024

**TENTANG
PENGAWASAN PARTISIPATIF
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI
SERTA WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2024
DI KABUPATEN TULANG BAWANG**

Pada hari ini Kamis Tanggal Tujuh Belas Bulan Oktober Tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat, bertempat di Tulang Bawang dibuat dan ditanda tangani kesepakatan bersama oleh yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **INDA FISKA MAHENDRO, SP., SH.**

Jabatan : Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Tulang Bawang

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Bawaslu Kabupaten Tulang Bawang yang berkedudukan di Jalan Cendana No. 248 Kelurahan Menggala Selatan Kecamatan Menggala Kabupaten Tulang Bawang, selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.

Nama : **FAUZI GF**

Jabatan : Komunitas Gowes Menggala (KGM)

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Komunitas Gowes Tulang Bawang (KGM) berkedudukan di Alamat Kemiling Raya, Kelurahan Menggala Selatan Kecamatan, Menggala Kabupaten tulang Bawang, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PARA PIHAK secara bersama-sama terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa PIHAK PERTAMA adalah Lembaga Penyelenggara Pemilu yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilu di seluruh wilayah Kabupaten Tulang Bawang;
2. Bahwa PIHAK KEDUA adalah organisasi non-pemerintah (NGO) Ketua Komunitas Gowes, yang berfungsi sebagai sarana koordinasi, komunikasi, advokasi dan fasilitasi dengan pengurus/anggota dengan kemitraan yakni menjalin kemitraan dengan lembaga pemerintah maupun lembaga non pemerintahan;

- 3) Dapat berpartisipasi dalam upaya pencegahan potensi terjadinya bentuk-bentuk pelanggaran dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 di Kabupaten Tulang Bawang; dan
- 4) Memberikan pendidikan politik kepada masyarakat terkait pengawasan partisipatif dalam Pemilihan Tahun 2024 di Kabupaten Tulang Bawang secara umum.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi Sosialisasi dan Pengawasan Partisipatif pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 di Kabupaten Tulang Bawang.

BAB III

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

Pasal 3

- 1) Tugas dan tanggung jawab PIHAK PERTAMA, adalah:
 - a) Merumuskan dan merencanakan berbagai bentuk sosialisasi pengawasan partisipatif Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Tahun 2024 di Kabupaten Tulang Bawang bagi Anggota/pimpinan Komunitas Gowes Menggala Kabupaten Tulang Bawang;
 - b) Merumuskan dan merencanakan berbagai bentuk partisipasi aktif Anggota/Badan Pengurus Kabupaten Tulang Bawang dalam pengawasan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 di Kabupaten Tulang Bawang.
- 2) Tugas dan tanggung jawab PIHAK KEDUA, adalah:
 - a) Bertanggungjawab menjaga netralitas Komunitas dan Anggota sesuai dengan peraturan perundang-undangan
 - b) Mendorong partisipasi aktif Anggota/Pimpinan Daerah Komunitas Gowes Menggala (KGM) Kabupaten Tulang Bawang dalam rangka sosialisasi pengawasan partisipatif Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Tahun 2024 di Kabupaten Tulang Bawang;
 - c) Melaksanakan berbagai bentuk kegiatan sosialisasi pengawasan partisipatif Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 di Kabupaten Tulang Bawang.

BAB IV

PEMBERIAN INFORMASI

Pasal 4

- 1) PIHAK PERTAMA dapat menerima informasi yang dibutuhkan dalam rangka pengawasan dan atas adanya dugaan pelanggaran penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 di Kabupaten Tulang Bawang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- 2) PIHAK KEDUA baik atas dasar inisiatif sendiri maupun atas permintaan tertulis dari PIHAK PERTAMA, dapat memberikan informasi dan/atau laporan kepada PIHAK PERTAMA:

- a) Informasi terkait dugaan pelanggaran dalam penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 di Kabupaten Tulang Bawang yang dilakukan oleh Peserta Pemilu/Pemilihan dan/atau penyelenggara Pemilu;
- b) Laporan atas hasil investigasi yang berindikasi terjadinya dugaan pelanggaran dalam penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 di Kabupaten Tulang Bawang; dan
- c) Informasi lainnya yang berkaitan dengan hasil pengawasan dalam proses penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 di Kabupaten Tulang Bawang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V

PEMBIAYAAN

Pasal 5

- 1) Keikutsertaan PIHAK KEDUA dalam sosialisasi dan pengawasan partisipatif Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 Di Kabupaten Tulang Bawang bersifat sukarela, dan/atau;
- 2) Dalam hal terdapat aktivitas dan kegiatan yang teranggarkan dalam DIPA, maka pembiayaannya dibebankan kepada PIHAK PERTAMA.

BAB VI

MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 6

PARA PIHAK bersama-sama melaksanakan monitoring dan evaluasi untuk menjamin kelancaran, keberhasilan dan kualitas pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini secara terpadu dan terkoordinasi sesuai dengan ruang lingkup peran, fungsi dan kewajiban masing-masing kelembagaan.

BAB VII

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Pasal 7

PARA PIHAK akan menjalin hubungan baik satu sama lainnya serta memilih musyawarah untuk mufakat apabila dikemudian hari terjadi perselisihan atau perbedaan pendapat dalam melaksanakan Kesepakatan Bersama ini.

BAB VIII

JANGKA WAKTU

Pasal 8

- 1) Kesepakatan Bersama ini berlaku dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun, terhitung sejak tanggal ditandatanganinya Kesepakatan Bersama ini oleh PARA PIHAK.
- 2) Kesepakatan Bersama ini dapat diperpanjang atau dihentikan sebelum jangka waktu sebagaimana tersebut pada ayat (1) di atas berdasarkan persetujuan PARA PIHAK melalui pemberitahuan secara tertulis oleh salah satu pihak kepada pihak lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelumnya.
- 3) Penghentian Kesepakatan Bersama ini sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) di atas berlaku secara efektif setelah persetujuan secara tertulis oleh PARA PIHAK; dan

3. Bahwa dalam rangka peningkatan kualitas penyelenggaraan Pemilihan Tahun 2024, maka Badan Pengawas Pemilu memandang perlu melakukan kerjasama dengan berbagai pihak untuk mengoptimalkan kegiatan pengawasan;
4. Bahwa kegiatan pengawasan penyelenggaraan Pemilihan Tahun 2024 memerlukan kerjasama yang efektif dalam bentuk pengawasan partisipatif.

MENGINGAT

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-undang Nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Masyarakat;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pengawasan Partisipatif;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum No 20 tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum; dan
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum No 6 tahun 2020 tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Pemilihan Umum tahun 2020-2024;
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum No 6 tahun 2024 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Wali Kota dan Wakil Wali Kota.
8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Wali Kota dan Wakil Wali Kota

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA selanjutnya disebut sebagai PARA PIHAK, sepakat untuk mengadakan kerjasama dalam rangka pengawasan penyelenggaraan Pemilihan Tahun 2024 secara partisipatif, dengan ketentuan sebagai berikut.

BAB I

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 1

- 1) Nota Kesepakatan Bersama ini dimaksudkan sebagai acuan bagi pihak peserta pemilihan umum, penyelenggaraan pemilihan umum, kepala daerah, masyarakat, orang tua, serta pemangku kepentingan lainnya untuk penyamaan persepsi serta dukungan suksesti Pemilu/Pemilihan dan memberikan pemenuhan hak-hak dan perlindungan perempuan dalam kanca politik serta tidak melibatkan anak dalam kegiatan kampanye politik praktis;
- 2) Memperkuat peran pengawasan masyarakat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 di Kabupaten Tulang Bawang;

- 4) Kesepakatan Bersama ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya apabila terdapat ketentuan peraturan perundang-undangan atau kebijakan Pemerintah yang tidak memungkinkan pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini.
- 5) Kesepakatan Bersama ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya atau dibatalkan oleh Bawaslu secara sepihak apabila melanggar Pasal 3 Ayat 2 huruf (a) pada nota kesepahaman dan/atau terdapat keadaan yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan atau peraturan pemerintah.

BAB IX
PENUTUP
Pasal 9

- 1) Kesepakatan Bersama ini dibuat dalam 2 (dua) rangkap dimana PARA PIHAK masing-masing memegang 1 (satu) naskah asli yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum sama;
- 2) Kesepakatan Bersama ini berlaku sejak ditandatangani oleh PARA PIHAK; dan
- 3) Ketentuan yang belum diatur didalam kerja sama ini akan diatur, ditetapkan kemudian dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari perjanjian kerjasama ini.

Tulang Bawang, 17 Oktober 2024

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TULANG BAWANG**

KETUA,

INDA FISKA MAHENDRO, SP., SH.

**KOMUNITAS GOWES
KETUA,**



FAUZI GF

